


Tanggal : 28 Juli 2017

Surat Kabar : Bisnis Indonesia

 **PT WASKITA BETON PRECAST Tbk**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT. Waskita Beton Precast, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juli 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Lt. 11 JI. MT. Haryono Kav. No. 10
Jakarta Timur

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham (*share buyback*) Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi :

1. Direktur Utama : Jarot Subana
2. Direktur : Agus Wantoro
3. Direktur : Didi Oemar Prihadi
4. Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
5. Direktur Independen : M.C. Budi Setyono

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk
2. Komisaris : Agus Sugiono
3. Komisaris Independen : Suhendro Bakri
4. Komisaris Independen : Dedy Jevry H Situron

C. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 17.953.994.339 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham atau kurang lebih setara dengan 66,1077% (enam puluh delapan koma satu nol tujuh puluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat. Terdapat 2 Pemegang Saham mengajukan pertanyaan/membenarkan pendapat dan saran terkait mata acara pertama Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :
Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
I	17.953.994.339 suara atau lebih kurang 99,9999%	197.700 suara atau lebih kurang 0,00110%	Nihil
II	16.898.658.239 suara atau lebih kurang 94,219%	784.930.000 suara atau lebih kurang 4,3719%	270.406.100 suara atau lebih kurang 1,5061%
III	16.821.448.139 suara atau lebih kurang 92,5779%	781.158.600 suara atau lebih kurang 4,3508%	551.387.800 suara atau lebih kurang 3,0711%

G. Keputusan Rapat :
Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (*share buyback*) melalui Bursa Efek Indonesia untuk jumlah sebanyak-banyaknya 1.845.281.027 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh) saham atau sebanyak-banyaknya 7% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penjelasan antara lain :
Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham.
Berdasarkan kondisi pasar modal akhir-akhir ini, telah terjadi penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya pada perusahaan-perusahaan di sektor konstruksi. Adapun harga saham Perseroan pada penutupan perdagangan pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 530, yang apabila dibandingkan dengan harga saham pada tanggal 18 Juni 2017 sebesar Rp. 492, telah mengalami penurunan sebesar 23,5%, dan apabila dibandingkan dengan harga saham pada tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 452,- telah mengalami penurunan sebesar 28%. Perseroan melaksanakan pembelian kembali saham karena manajemen Perseroan yakin akan kinerja fundamental Perseroan saat ini serta potensi pertumbuhan kinerja usaha Perseroan di kemudian hari.
Perseroan menilai bahwa hal ini dapat memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelian kembali saham pada setiap saat, berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung setelah tanggal Rapat atas rencana pembelian kembali saham Perseroan dipereh. Transaksi pembelian kembali saham Perseroan hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi pembelian kembali saham Perseroan bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
Perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali.
Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat yaitu tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 27 Januari 2019. Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimum Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu. Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan maksimum 7% (tujuh persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 1.845.281.027 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh) saham.
Pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham:
Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka yaitu :
a. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya;
b. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.
Pembelian kembali saham Perseroan tersebut dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Untuk selanjutnya Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu:
A. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
B. Melakukan usaha dibidang agro industri;
C. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.
D. Menjalankan pengelolaan limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa rangkaian kegiatan dan/atau kegiatan-kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 3 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun seluruh ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikuculkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bpk. Dedy Jevry Situron sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditentukannya Rapat dengan alasan penataan ulang organisasi Pengurus Perseroan disertai dengan ucapan terimakasih atas dedikasi dan pengabdian beliau selama menjabat.
2. Menyetujui mengangkat Bpk. Abdul Ghofarozin sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Pengangkatan komisaris independen dimaksud terhitung sejak ditentukannya Rapat. Sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk
Komisaris : Agus Sugiono
Komisaris Independen : Suhendro Bakri
Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juli 2017
Direksi Perseroan